



PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN KANTOR PELAYANAN PEREBNDAHARAAN NEGARA MANADO **TENTANG**

PENYIARAN DIALOG INTERAKTIF KPPN MANADO

NOMOR: 210/RRI-MND/LPU/03/2023 NOMOR: SPK-011/KPN.3004/2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: ABDUL HARIS TALAMATI

Jabatan : Kepala LPP RRI Manado

Alamat

: Jl. Radio No. 1 Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ASYEP SYAEFUDIN

Jabatan : Kepala KPPN Manado

: Jl. 17 Agustus, Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama KPPN MANADO disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam keriasama vang diatur sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama siaran dalam penyelengaraan kerjasama PNBP berupa : Penyiaran Dialog Interaktif Topik : "Kinerja APBN di Sulawesi Utara Tahun 2023 dan Program Pemberdayaan UMKM" yang dilaksanakan pada setiap triwulan pada tahun 2023, dan akan disiarkan melalui Programa 1 RRI Manado

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran kerjasama penyiaran PNBP sebagaimana diatur pada Pasal 1 diatas
- 2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi siaran Dialog
- 3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, membuat surat Penagihan dengan melampirkan Bukti Siar dan Invoice, serta dapat menggantikan waktu apabila terdapat siaran kenegaraan, keagamaan, pertahanan dan keamanan, budaya dan sosial dan acara-acara khusus RRI yang bersifatnya mendesak.

- 4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan alokasi waktu penyiaran, Invoice, Billing Simponi, dan bukti penyiaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar berakhir
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya penyiaran, menyediakan materi siaran yang proses produksinya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar (hitungan pada saat adanya keterlambatan) sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke Kas Negara melalui Billing Simponi

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 1) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa penyiaran berakhir
- 2) Jatuh tempo pembayaran dan denda terhitung setelah masa penagihan yang dicantumkan dalam Invoice/kwitansi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

- Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama penyiaran mengacu pada PP Nomor 68
 Tahun 2022 dan Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023
- 2) Besarnya biaya Dialog Interaktif untuk satu kali penyiaran 60 Menit Airtime sebesar @Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) kali Penyiaran yakni Bulan April, Juli dan Oktober 2023, total Rp. 6.000.000,- (Enam juta Rupiah)

Pasal 6 DENDA

- 1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PNBP terhitung satu bulan penuh
- Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- Keadaan kahar (force majure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majure).

Pasal 8 Hal – hal Lain

Mengingat informasi yang menjadi objek perjanjian merupakan informasi penting yang harus digaungkan oleh Pihak Pertama sebagai lembaga penyiaran pemerintah, maka Pihak Pertama berkenan memberikan kontribusi siaran yang lebih besar dari yang diperjanjikan.

Pasal 9 PENUTUP

- Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- Dalam hal terjadinya permasalahan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing rangkap di tandatangani diatas meterai 10.000 oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA.

ABDUL HARIS TALAMATI

HAK KEDUA.

051AKX327694238

